



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

JL. Willem Iskandar No. 17 Sadabuan
Email : panwaskabupaten.tapsel@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 002/K-BAWASLU-PROV.SU-22/PM.06.02/III/2020

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa Pembentukan Penegakan Hukum Terpadu, Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 016/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/II/2020 Tanggal 5 Februari 2020 Tentang Penerusan Surat Edaran Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
7. Surat Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Nomor : SPRIN/67/II/2020/RESKRIM tentang Surat Perintah Kapolres Tapanuli Selatan;
8. Surat Kejaksaan Negeri tentang nama nama Personil Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Tapanuli Selatan;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Penasehat | : Rp. 1.600.000,-/bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 1.450.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 1.200.000,-/bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 950.000,-/bulan |

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 04 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

KETUA



Dr. SL. SIMBOLON, M.Ag

Lampiran : KEPUTASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Nomor : 002/K-BAWASLU-PROV.SU-22/PM.06.02/III/2020
Tanggal : 04 Maret 2020

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. SAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.Ag	Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan	Penasehat
2	AKBP IRWA ZAINI ADIB, S.Ik, MH	Kapolres Tapanuli Selatan	Penasehat
3	ARDIAN, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan	Penasehat
4	KHOIRUN SHOLIH HARAHAHAP, M.A	Anggota/ Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Tapanuli Selatan	Pembina
5	AKP GINANJAR FITRIADI, SH, S.Ik	Kasat Reskrim Polres Tapsel	Pembina
6	AHBYM FAIZAN, SH	Kasi Pidana Umum Kejari Tapanuli Selatan	Pembina
7	KHOIRUN SHOLIH HARAHAHAP, M.A	Anggota/Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Tapanuli Selatan Bawaslu Tapanuli Selatan	Ketua Koordinator
8	AKP GINANJAR FITRIADI, SH, S.Ik	Kasat Reskrim Polres Tapsel	Koordinator
9	AHBYM FAIZAN, SH	Kasi Pidana Umum Kejari Tapanuli Selatan	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	JULIANTO LUBIS, ST, MT	Anggota Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
2	SALMAN PARIS HARAHAHAP, S.Pd, SD	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
3	MAHMUDIN	Bendahara Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
4	FAHRUR ROZI HARAHAHAP	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
5	KHOLID PANDUWARA	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
6	PIRHOTMATUA HARAHAHAP	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
7	TAKWA SIREGAR	Staf Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan	Anggota
8	IPTU SUMANTO	KBO Reskrim Polres Tapsel	Anggota
9	IPDA SR HARAHAHAP, SH	Kanit Tipidkor Polres Tapsel	Anggota

10	BRIPKA SAAD MARDIAN	BA Sat Reskrim Polres Tapsel	Anggota
11	BRIPKA ANDIANSYAH PUTRA	BA Sat Reskrim Polres Tapsel	Anggota
12	BRIPTU IPHAN BUTAR-BUTAR	BA Sat Reskrim Polres Tapsel	Anggota
13	BRIPTU ISWIN RAJA INAL	BA Sat Reskrim Polres Tapsel	Anggota
14	MART MAHENDRA SEBAYANG, SH	Kasi Intelijen Kejari Tapanuli Selatan	Anggota
15	LINDA LESTARI, SH, MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan	Anggota
16	ELIZABETH TIURMA HOTMAIDA, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan	Anggota



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KETUA**

Dr. SL. SIMBOLON, M.Ag